



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL  
NOMOR : 65/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada Peradilan Agama Bangil, perlu menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Bangil;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Layanan Informasi;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standart Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung;
9. Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403.6/DJA/SK/OT. 01.3/8/2018 tentang Pedoman

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama;

**MEMUTUSKAN**

- Pertama : **MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGIL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) TAHUN 2025 PENGADILAN AGAMA BANGIL**
- Ketiga : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam kolom 2 lampiran 1 surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Tahun 2025 Pengadilan Agama Bangil
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
Ketua Pengadilan Agama Bangil,

**IHSAN HALIK**

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
 Nomor : 65/KPA.W13-A12/SK/OT1/1/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025  
 PENGADILAN AGAMA BANGIL**

| NO  | NAMA / NIP                                 | JABATAN                              |                                        |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
|     |                                            | DINAS                                | DALAM TIM                              |
| 1   | 2                                          | 3                                    | 4                                      |
| 1.  | Drs. H. Ihsan Halik, S.H., M.H.            | Ketua                                | Pembina                                |
| 2.  | Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.         | Wakil Ketua                          | Pengarah                               |
| 3.  | Dra. Rofi`Ah, M.HES.                       | Panitera                             | Penanggung<br>jawab                    |
| 4.  | Dimas Wahyu Adrianto, S.E.                 | Plt. Sekretaris                      |                                        |
| 5.  | Moch. Dedy Kurniawan, S.H., M.H.           | Panmud. Hukum                        | Pelaksana                              |
| 6.  | Zulfiatu Hifdzillah, S.Ag., S.H.,<br>M.HES | Panmud.                              |                                        |
| 7.  | Imamudin, S.Ag., M.H.                      | Permohonan                           |                                        |
| 8.  | Sri Juhana, S. Kep.                        | Panmud. Gugatan                      |                                        |
| 9.  | Dimas Wahyu Adrianto, SE.                  | Kasubbag. PTIP                       |                                        |
| 10. | Diah Wijayanti, S.H                        | Kasubbag. Umum &<br>Keuangan         |                                        |
|     |                                            | Kasubbag.<br>Kepegawaian &<br>ORTALA |                                        |
| 11. | Moh. Shobirin, S.H.                        | PPNPN                                | Petugas Meja<br>E- Court<br>Cornerr    |
| 12. | Saiful Safari, S.H.                        | Jurusita                             | Petugas Kasir                          |
| 13. | Bagas Syamsu Arifudin, S.H.                | CPNS                                 |                                        |
| 14. | Cicik Hidayatul Maulidiyah, S.H.           | PPNPN                                |                                        |
| 15. | Muhammad Fuad Afif, B.A.                   | CPNS                                 | Petugas Meja<br>Pendaftaran<br>Perkara |
| 16. | Andik Kurniawan, S.H.I                     | PPNPN                                |                                        |
| 17. | Affendra Firmansyah, S.H.                  | CPNS                                 | Petugas<br>Penyerahan                  |

|     |                        |       |                                            |
|-----|------------------------|-------|--------------------------------------------|
|     |                        |       | Produk<br>Pengadilan                       |
| 18. | Ilul Kurniawati, S.HI. | PPNPN | Petugas Meja<br>Informasi dan<br>Pengaduan |



Ditetapkan di : Bangil  
 Pada tanggal : 02 Januari 2025  
 Ketua Pengadilan Agama Bangil,

*[Handwritten signature]*  
 IHSAN HALIK

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangil  
Nomor : 65/KPA.W13-A12/SK/OT1/VI/2024  
Tanggal : 03 Juni 2024

**URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA  
TIM PENGELOLA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2025  
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

**PENGARAH :**

1. Pengarah PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
  - a. Membentuk Tim Pengelola PTSP;
  - b. Mengarahkan dan membina Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
  - c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan;
  - d. Berkoordinasi dan berkonsultasi dengan unit kerja di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang membidangi PTSP;
  - e. mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan PTSP.
2. Pengarah PTSP berwenang:
3. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun secara insidentil kepada Penanggungjawab PTSP;
4. Memberikan teguran kepada Penanggungjawab, Pelaksana dan Petugas PTSP;
5. Mengganti anggota Tim Pengelola PTSP.

**PENAGGUNG JAWAB :**

1. Penanggungjawab PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
  - a. Membentuk dan mengoperasikan PTSP;
  - b. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung PTSP;
  - c. Berkoordinasi dengan Pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai Pengadilan agar PTSP dapat dikelola dengan baik;
  - d. Mengkoordinasikan dan memberi petunjuk kepada Petugas PTSP;
  - e. Memberikan laporan pengelolaan PTSP kepada Pengarah PTSP.
2. Penanggungjawab PTSP berwenang:
  - a. Meminta laporan pengelolaan PTSP secara periodik maupun

secara insidentil kepada Petugas PTSP;

- b. memberikan teguran kepada Pelaksana dan Petugas PTSP.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan selaku Pengarah PTSP.

**PELAKSANA PTSP :**

1. Pelaksana PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
  - a. mengatur jadwal Petugas PTSP;
  - b. memberikan dokumen, data dan informasi kepada Petugas PTSP;
  - c. menyusun laporan pengelolaan PTSP.
2. Pelaksana PTSP berwenang mengoreksi hasil kerja Petugas PTSP sesuai dengan bidangnya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.

**PETUGAS PTSP :**

1. Petugas PTSP memiliki tugas dan tanggungjawab:
  - a. Memberikan pelayanan secara langsung dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
  - b. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
  - c. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada Pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing.
2. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna Layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas PTSP bertanggungjawab kepada Penanggungjawab PTSP.



Ditetapkan di : Bangil  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
di Ketua Pengadilan Agama Bangil,

IHSAN HALIK